

Nomor : 261/PM.00.02/K.KI-05/16/2025 Tana Paser, 16 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Sesuai
Peraturan Perundang-undangan.**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Paser
Di -
Tempat

Memedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Paser melaksanakan tugas pengawasan PDPB.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 pertanggal 12 Juni 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada KPU Kabupaten Paser untuk menyelenggarakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal di antaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:

- a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data pemilih; dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
- a. Bawaslu Kabupaten Paser;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser;
 - c. Kodim 0904/PSR;
 - d. Polres Paser;
 - e. Pemerintahan tingkat Kecamatan se-Kabupaten Paser;
 - f. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Paser;
 - g. Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan/atau
 - h. Instansi terkait lainnya.

Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;

3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
- a. Menyandingkan data yang berasal dari:
 - 1) Hasil sinkronisasi;
 - 2) hasil koordinasi; dan
 - 3) Laporan dari masyarakat.
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Warga negara asing; dan
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - 9) Menambah Pemilih baru meliputi:
 - e. Menambah Pemilih baru meliputi:
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB , sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4) Pemilih pindah masuk.
4. KPU Kabupaten Paser melakukan penyusunan Daftar Pilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
- a. Bawaslu Kabupaten Paser;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.

5. KPU Kabupaten Paser melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. KPU Kabupaten Paser menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten Paser;
7. KPU Kabupaten Paser menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Paser;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Paser; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
8. KPU Kabupaten Paser mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
 - a. Laman KPU Kabupaten Paser;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Paser; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
9. KPU Kabupaten Paser melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten Paser.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA



NUR KHAMID, SH

Tembusan Kepada Yth.

1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;*
2. *Kapolres Paser;*
3. *Kajari Paser;*
4. *Dandim 0904/PSR;*
5. *Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot;*
6. *Ketua DPRD Kabupaten Paser;*
7. *Kepala Disdukcapil Kabupaten Paser;*
8. *Arsip*